



# BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu memberikan jaminan bagi tiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan sama dalam mengakses pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Kabupaten Karanganyar agar tertib, lancar, transparan dan berkeadilan serta untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penerimaan peserta didik, maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD dan SMP.
6. Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal.
7. Jalur afirmasi adalah jalur Penerimaan Peserta Didik Baru yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
8. Sistem PPDB *Luring* yang selanjutnya disebut Sistem PPDB *Luring* adalah cara pendaftaran Peserta Didik baru secara manual/luar jaringan (*luring*) dengan datang langsung ke tempat pendaftaran PPDB.
9. Sistem PPDB Daring yang selanjutnya disebut Sistem PPDB *Daring* adalah cara pendaftaran Peserta Didik baru secara dalam jaringan (*daring*) yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses melalui *internet*.

10. Daya Tampung Sekolah adalah kapasitas sekolah dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, *Madrasah Ibtidaiyah*, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau *Madrasah Ibtidaiyah*.
15. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi Peserta Didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan.
16. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh sekolah yang menyatakan bahwa Peserta Didik telah tamat dari sekolah serta mengikuti Ujian dan lulus dari sekolah/Madrasah.
17. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUSBN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
18. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disingkat STL adalah surat tanda kelulusan yang dikeluarkan oleh Sekolah sebelum pihak Dinas mengeluarkan ijazah.

19. Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan Sekolah Dasar.
20. Nilai Prestasi adalah merupakan nilai yang diberikan kepada calon Peserta Didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik.
21. Identitas Diri *Base Data* Terpadu yang selanjutnya disingkat ID BDT adalah identitas untuk penduduk kurang mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
22. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenalan siswa yang bersifat unik, standard dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa yang lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mendorong akses yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya; dan
- b. sebagai pedoman bagi Dinas dan Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

## BAB II

### TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Bagian Kesatu

#### Penerimaan Peserta Didik

#### Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan secara :
  - a. Objektif;
  - b. Transparan; dan
  - c. Akuntabel.

- (2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti bahwa penerimaan Peserta Didik, baik Peserta Didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti bahwa pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti bahwa penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.
- (5) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

## Bagian Kedua

### Persyaratan

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:
  - a. persyaratan Calon Peserta Didik Baru TK, meliputi:
    1. kelompok A berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun;
    2. kelompok B berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun; dan
    3. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB.
  - b. persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD, meliputi :
    1. berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli;
    2. Satuan Pendidikan memprioritaskan penerimaan calon Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
    3. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Peserta

Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis;

4. calon Peserta Didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
  5. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
  6. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB.
- c. Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, meliputi :
1. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat;
  2. khusus bagi lulusan tahun sebelumnya harus memiliki SKHUS dan STTB;
  3. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  4. melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB, bila terjadi pecah Kartu Keluarga (KK) maka melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang lama atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah;
  5. bagi calon peserta didik baru yang berasal dari pondok pesantren alamat rumah yang digunakan berdasarkan alamat pondok pesantren dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pondok Pesantren;
  6. melampirkan fotokopi bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan diverifikasi oleh Dinas dengan menunjukkan aslinya dan fotocopi rapor kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam), bagi pendaftar melalui jalur prestasi;

7. melampirkan fotokopi Surat Keputusan Mutasi Kerja Orang tua atau Wali paling lama 6 (enam) bulan bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
  8. melampirkan fotokopi Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Surat Keterangan Identitas Diri Base Data Terpadu (ID BDT) dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar/fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi pendaftar jalur afirmasi.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan pihak yang berwenang dengan menunjukkan aslinya.
  - (3) Dalam kondisi khusus, yaitu jika persyaratan usia dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak sesuai ketentuan, maka Satuan Pendidikan diberikan kewenangan untuk mengatur setelah berkoordinasi dengan Dinas.

#### Pasal 5

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

#### Pasal 6

- (1) Bagi Satuan Pendidikan yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Satuan Pendidikan yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

## Pasal 7

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a,b,c; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c

### Bagian Ketiga

#### Jalur Pendaftaran Untuk

#### Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

### Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran sebagai berikut:
  - a. Zonasi;
  - b. Afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk jenjang SD dan 55% (lima puluh lima persen) untuk jenjang SMP dari Daya Tampung Sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

- (8) Setiap calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pendaftaran maksimal hanya 2 (dua) jalur.
- (9) Apabila kuota PPDB melalui jalur Afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka pemenuhannya dialihkan melalui jalur Zonasi.

#### Pasal 9

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.

#### Pasal 10

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Satuan Pendidikan memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

Paragraf 2  
Jalur Zonasi

Pasal 11

- (1) Ketentuan PPDB melalui jalur Zonasi dilakukan dengan mempertimbangkan daya tampung sekolah dan jumlah potensi calon Peserta Didik baru dalam suatu wilayah yang berdekatan dengan Satuan Pendidikan yang diklasifikasikan dalam beberapa zona.
- (2) Klasifikasi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) zona yaitu :
  - a. zona 1;
  - b. zona 2;
  - c. zona 3; dan
  - d. zona 4.
- (3) Zona 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah wilayah Desa/Kelurahan di mana Satuan Pendidikan berada atau gabungan beberapa Dusun/Lingkungan dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan dari Desa/Kelurahan yang berdekatan dengan Desa/Kelurahan di mana Satuan Pendidikan berada dalam Daerah.
- (4) Zona 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wilayah Desa/Kelurahan diluar Zona 1 yang berada dalam wilayah Kecamatan di mana Satuan Pendidikan berada.
- (5) Zona 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah wilayah diluar Zona 1 dan Zona 2 yang berada dalam wilayah Daerah.
- (6) Zona 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah wilayah diluar Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 yang berada diluar wilayah Daerah.
- (7) Daftar Zona 1 dan Zona 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk jenjang pendidikan SMP, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Jalur Afirmasi

Pasal 12

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Calon Peserta Didik yang masuk melalui jalur Afirmasi merupakan Calon Peserta Didik baru yang mendaftar dan berdomisili di dalam kecamatan dimana Satuan Pendidikan berada.
- (3) Calon Peserta Didik baru penyandang disabilitas yang bisa mendaftar adalah yang mempunyai ketunaan tunanetra, tunarungu dan tunadaksa.
- (4) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b :
  - a. apabila Calon Peserta Didik baru yang mendaftar melebihi kuota maka diutamakan yang mempunyai urutan zona terkecil;
  - b. apabila zonanya sama diambil berdasarkan usia yang paling tua; dan/atau
  - c. jika zona dan usia sama diambil berdasarkan nilai rata-rata rapor tertinggi.

Pasal 13

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib menyertakan:
  - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Satuan Pendidikan bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

#### Pasal 14

Ketentuan PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali diatur sebagai berikut :

- a. PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat diikuti oleh calon Peserta Didik baru yang mengikuti tugas orang tua/walinya di wilayah Daerah sebagai pegawai instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya;
- b. PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali diikuti calon Peserta Didik baru yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pindah Tugas atau Surat Penugasan Orang Tua/Wali;
- c. batas waktu perpindahan tugas Orang Tua/Wali dihitung paling lama 6 (enam) bulan setelah kepindahan;
- d. perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari luar wilayah Daerah;
- e. dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada Satuan Pendidikan tempat orangtua/wali mengajar; dan
- f. penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.

Paragraf 5  
Jalur Prestasi

Pasal 15

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. rapor peserta didik dari Satuan Pendidikan asal; dan/atau
  - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir dengan nilai rata-rata minimal 75 (tujuh puluh lima).
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Calon Peserta Didik baru mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila memiliki prestasi baik individu atau kelompok.
- (6) calon Peserta Didik baru yang mendaftar melalui Jalur Prestasi merupakan calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Zona 1.
- (7) Prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prestasi yang diperoleh secara berjenjang mulai tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional.
- (8) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
  - a. akademik, meliputi :
    1. Internasional *Junior Science Olympiad* (IJSO);
    2. Olimpiade *Sains* Nasional (OSN)/ Kompetisi Sains Nasional (KSN);
    3. Lomba Cerdas Cermat (LCC) yang diselenggarakan Dinas; dan
    4. Lomba Siswa Berprestasi yang diselenggarakan Dinas.
  - b. non akademik, meliputi :
    1. Seni/rasa yang diselenggarakan oleh pemerintah;
    2. Olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah;

3. Kejuaraan/Festival Olahraga *Multi Event*, meliputi:
    - a) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
    - b) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
    - c) Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPProv);
    - d) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
    - e) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Provinsi dan Nasional; dan
    - f) Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas Provinsi, Nasional dan Internasional.
  4. Kepemudaan, meliputi :
    - a) Pesta Siaga;
    - b) Jambore Cabang (JAMCAB);
    - c) Jambore Daerah (JAMDA);
    - d) Jambore Nasional (JAMNAS); dan
    - e) Palang Merah Remaja (PMR).
- (9) Rumusan penghitungan Penambahan Nilai Prestasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (10) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pendaftaran calon Peserta Didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Paragraf 1

#### Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan jadwal penerimaan Peserta Didik baru dan kalender pendidikan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran Peserta Didik baru;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.

- (2) Jadwal PPDB untuk TK, SD, dan SMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 17

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16:
  - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya; dan
  - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
    1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
    2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pengumuman Pendaftaran

#### Pasal 18

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
  - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Satuan Pendidikan.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juni.

- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah Daya Tampung Sekolah yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan maupun media lainnya.

### Paragraf 3

#### Pendaftaran

### Pasal 19

- (1) Pendaftaran PPDB pada TK dan SD dilaksanakan dengan Sistem PPDB *luring*.
- (2) Pendaftaran PPDB pada SMP dilaksanakan dengan Sistem PPDB *daring* dan Sistem PPDB *luring*.
- (3) Daftar SMP yang melaksanakan PPDB dengan Sistem PPDB *daring* dan Sistem PPDB *luring* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### Paragraf 4

#### Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Luring

### Pasal 20

- (1) Tata cara pendaftaran peserta didik baru pada jenjang TK dan SD sebagai berikut:
  - a. pendaftaran dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19*;

- b. calon peserta didik baru mendaftar ke Satuan Pendidikan sesuai dengan jenjangnya dengan membawa persyaratan, yaitu :
1. pas foto 3x4 terbaru berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar;
  2. fotocopi Kartu Keluarga (KK);
  3. fotocopi Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir; dan
  4. fotocopi Keputusan Mutasi Kerja Orang tua atau wali murid, bagi pendaftar Jalur Perpindahan Orang tua;
- c. peserta mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Tiap Satuan Pendidikan menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang petugas pendaftaran.
- (3) Apabila selama masa pendaftaran Satuan Pendidikan belum mendapatkan jumlah calon peserta didik sesuai daya tampung, maka Satuan Pendidikan tersebut dapat membuka pendaftaran gelombang berikutnya sesuai ketentuan.

#### Paragraf 5

#### Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru *Daring*

#### Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan PPDB dengan Sistem PPDB *Daring*, setiap calon Peserta Didik baru dapat memilih paling banyak 2 (dua) Satuan Pendidikan Negeri dan 1 (satu) Satuan Pendidikan Swasta untuk jalur zonasi, sedangkan jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua dan jalur prestasi calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan Negeri atau Swasta.
- (2) Calon Peserta Didik mendaftarkan diri melalui situs <https://karanganyar.siap-ppdb.com> sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- (3) Calon Peserta Didik baru yang mendaftar secara daring bisa melalui perangkat elektronik pribadi yang dimiliki (*note book/laptop/komputer/handphone*), atau datang langsung ke Satuan Pendidikan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19*.

- (4) Calon Peserta Didik mencetak tanda bukti pendaftaran.
- (5) Calon Peserta Didik menyerahkan tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta berkas pendaftaran lain kepada operator untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) hari setelah mendaftar.
- (6) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan operator pada Satuan Pendidikan pilihan pertama.
- (7) Calon Peserta Didik melihat jurnal secara daring.

#### Pasal 22

- (1) Tata cara pendaftaran Peserta Didik baru pada jenjang SMP diatur sebagai berikut :
  - a. calon Peserta Didik baru mendaftar ke Satuan Pendidikan sesuai dengan jenjangnya dengan membawa persyaratan, yaitu :
    1. SKHUS dan Surat Keterangan Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir semua mata pelajaran;
    2. pas foto 3x4 terbaru berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar;
    3. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
    4. fotokopi Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir; dan
    5. Ijazah jenjang di bawahnya bagi lulusan tahun sebelumnya;
  - b. melampirkan fotokopi Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Asli Surat Keterangan Identitas Diri Base Data Terpadu dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar/fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/fotokopi Kartu Indonesia Pintar (KIP), bagi pendaftar jalur afirmasi;
  - c. melampirkan fotokopi Surat Keputusan Mutasi Kerja Orang Tua/Wali, bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
  - d. melampirkan fotokopi bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan nilai tambahan yang dikeluarkan oleh Dinas dengan menunjukkan aslinya, bagi pendaftar melalui jalur prestasi;
  - e. calon Peserta Didik baru menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia pendaftaran;

- f. calon Peserta Didik baru menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari panitia pendaftaran yang akan digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
  - g. tanda bukti pendaftaran disimpan calon Peserta Didik baru dan akan digunakan sebagai :
    - 1. tanda bukti daftar ulang apabila diterima; dan
    - 2. tanda bukti untuk mengambil berkas pendaftaran apabila tidak diterima;
  - h. jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB dapat dilihat langsung pada papan pengumuman di Satuan Pendidikan yang bersangkutan atau melalui website Satuan Pendidikan; dan
  - i. pendaftaran calon Peserta Didik baru diutamakan bagi yang berstatus penduduk Daerah dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya yang membuktikan telah berstatus sebagai penduduk sesuai domisilinya paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (2) Tiap Satuan Pendidikan menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang petugas pendaftaran untuk masing-masing jalur pendaftaran pada ruang yang berbeda dimana salah satunya ditunjuk sebagai koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Apabila selama masa pendaftaran Satuan Pendidikan belum mendapatkan jumlah calon Peserta Didik sesuai Daya Tampung Sekolah, maka Satuan Pendidikan tersebut dapat membuka pendaftaran gelombang berikutnya sesuai ketentuan.

#### Paragraf 6

#### Seleksi PPDB

#### Pasal 23

Seleksi PPDB pada jenjang pendidikan TK dengan ketentuan:

- a. penerimaan Peserta Didik baru pada jenjang pendidikan TK tidak dilakukan seleksi; dan
- b. keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik pada TK ditetapkan secara mandiri dalam rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala TK.

#### Pasal 24

- (1) Seleksi PPDB pada jenjang pendidikan SD dengan ketentuan :
  - a. seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur Zonasi dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) di wilayah Daerah terhitung paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB;
  - b. Zona tiap Satuan Pendidikan ditentukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
  - c. dalam hal pendaftar melebihi kuota dalam zona yang sama, maka penerimaan peserta didik diambil berdasarkan pada usia yang paling tua;
  - d. seleksi PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; dan
  - e. dalam seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD, tidak boleh dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung atau tes sejenis lainnya.
- (2) Seleksi pada jenjang Pendidikan SMP dengan ketentuan:
  - a. calon Peserta Didik pada kelas 7 (tujuh) SMP yang mendaftar jalur Zonasi menunjukkan Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan telah bertempat tinggal di wilayah Daerah terhitung paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB;
  - b. kuota Peserta Didik baru melalui jalur Zonasi dalam Zona 1 paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari Daya Tampung Sekolah dan apabila tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari calon Peserta Didik baru yang berasal dari zona 2;
  - c. apabila kuota Peserta Didik baru sejumlah paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari Daya Tampung Sekolah melalui jalur Zonasi yang berasal dari Zona 1 dan Zona 2 belum terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari zona 3;
  - d. apabila kuota Peserta Didik baru sejumlah paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari Daya Tampung Sekolah melalui jalur Zonasi yang berasal dari Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 belum terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari Zona 4;

- e. berdasarkan pertimbangan kesenjangan antara jumlah potensi Peserta Didik baru dengan Daya Tampung Sekolah dan penghargaan atas hasil prestasi akademik yang diperoleh calon Peserta Didik, maka:
- 1) apabila dalam Zona 1 terdapat kelebihan pendaftar dari kuota yang ditentukan, maka proses seleksi PPDB melalui jalur Zonasi dalam Zona 1 menggunakan urutan usia dari yang paling tua; dan
  - 2) ketentuan pada angka 1) berlaku pula untuk pemenuhan kekurangan kuota pada Zona 1 yang diambilkan dari pendaftar yang berdomisili pada Zona 2 dan seterusnya;
- f. melampirkan fotokopi Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Asli Surat Keterangan Identitas Diri *Base Data Terpadu* dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar/fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/fotokopi Kartu Indonesia Pintar (KIP), bagi pendaftar jalur afirmasi;
- g. jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan bagi calon peserta didik yang merupakan anak guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas;
- h. calon Peserta Didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi baik individu maupun kelompok;
- i. jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai rapor dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten;
- j. perhitungan Jalur Prestasi ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$NA = \sum NR + NP + B$$

$$NA = \text{Nilai akhir}$$

$$\sum NR = \text{Jumlah Nilai Rapor 5 semester} \\ \text{(semua mata pelajaran)}$$

$$N.P = \text{Nilai Prestasi}$$

- B = Bonus Peringkat Satuan Pendidikan berdasarkan nilai akreditasi Satuan Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Satuan Pendidikan/madrasah dengan akreditasi A, dengan bonus nilai 15;
  - 2) Satuan Pendidikan/madrasah dengan akreditasi B, dengan bonus nilai 10; dan
  - 3) Satuan Pendidikan/madrasah dengan akreditasi C, dengan bonus nilai 5.
- k. untuk Satuan Pendidikan yang pendaftarannya kurang dari Daya Tampung sekolah, semua pendaftar wajib diterima;
1. calon Peserta Didik yang langsung diterima adalah:
    - 1) berasal dari Zona 1 dan mendaftar dengan SKHUS dan rapor asli sepanjang kuota masih tersedia; dan
    - 2) anak guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas melalui jalur perpindahan tugas orang tua.

#### Pasal 25

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, Satuan Pendidikan memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi Daya Tampung Sekolah, maka Satuan Pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal Daya Tampung Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Satuan Pendidikan di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.

- (5) Penyaluran peserta didik ke Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan Satuan Pendidikan tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

### BAB III

#### DAYA TAMPUNG SEKOLAH

##### Pasal 26

- (1) Daya Tampung Sekolah ditentukan sebagai berikut :
  - a. TK paling banyak 20 (dua puluh) orang Peserta Didik per rombongan belajar;
  - b. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang Peserta Didik per rombongan belajar; dan
  - c. SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang Peserta Didik per rombongan belajar.
- (2) Daya Tampung Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### BAB IV

#### PENGUMUMAN, PENCABUTAN BERKAS DAN

#### DAFTAR ULANG

##### Bagian Kesatu

##### Pengumuman

##### Pasal 27

- (1) Pengumuman penerimaan calon Peserta Didik baru dilaksanakan secara terbuka.

- (2) Satuan Pendidikan harus membuat jurnal harian tentang rekap peringkat pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis atau situs Satuan Pendidikan.
- (3) Pengumuman harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (4) Bagi Satuan Pendidikan yang membuka pendaftaran gelombang 2 (dua) karena Daya Tampung Sekolah belum terpenuhi, maka pengisiannya hanya untuk memenuhi kekurangan siswa.
- (5) Pembukaan gelombang 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi tertulis dari Kepala Dinas.
- (6) Orang tua/wali calon Peserta Didik yang diterima di SD negeri atau swasta wajib menandatangani surat pernyataan bahwa Peserta Didik tersebut akan mengikuti pendidikan agama/kepercayaan yang dianut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Calon Peserta Didik yang diterima di SMP Negeri atau Swasta wajib menandatangani surat pernyataan mengikuti pendidikan agama/kepercayaan yang dianut serta kesediaan mentaati tata tertib di Satuan Pendidikan, tidak menikah selama mengikuti pendidikan, yang diketahui/disetujui orang tua/wali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pencabutan Berkas

### Pasal 28

Apabila calon Peserta Didik tidak masuk peringkat dalam kuota yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan yang dituju, maka berkas pendaftaran diambil dan dapat digunakan untuk mendaftar ke Satuan Pendidikan lain selama waktu pendaftaran masih berlangsung dan kuota masih tersedia.

## Bagian Ketiga Daftar Ulang

### Pasal 29

- (1) Setiap calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang.

- (2) Waktu pendaftaran ulang bagi calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima harus diumumkan seluas-luasnya.
- (3) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (4) Bagi calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima, tetapi tidak melakukan daftar ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.
- (5) Daftar ulang hanya diperuntukkan bagi kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP.
- (6) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

## BAB V

### BIAYA

#### Pasal 30

Biaya PPDB untuk Jenjang SD dan SMP, bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

## BAB VI

### LAPORAN

#### Pasal 31

- (1) Pada akhir PPDB, Kepala Sekolah membuat laporan tentang jumlah Peserta Didik yang direncanakan, pendaftar dan yang diterima.
- (2) Laporan PPDB TK, SD dan SMP dikirim kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas menetapkan Tim yang melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan PPDB.

## BAB VII

### PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

#### Pasal 32

- (1) Satuan pendidikan melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

#### Pasal 33

Satuan pendidikan melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

## BAB VIII

### PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 34

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar Satuan Pendidikan dalam satu Daerah, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Menunjukkan surat keterangan/Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)/data tertentu yang digunakan sebagai dasar kepindahan siswa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. perpindahan siswa dari Satuan Pendidikan Indonesia ke Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas sesuai kewenangannya;
  - b. perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, pendidikan Dasar dan pendidikan Menengah Kemendikbud dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang dituju;

- c. penempatan siswa pindahan diutamakan pada Satuan Pendidikan yang sejenis dan apabila tempat memungkinkan Satuan Pendidikan negeri dapat menerima siswa pindahan dari Satuan Pendidikan swasta yang berjenjang akreditasi sama; dan
  - d. perpindahan siswa dilaksanakan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan, atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan siswa/buku laporan penilaian hasil belajar Semester 1 (satu) tahun pelajaran yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.

## BAB IX

### MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

#### Pasal 35

- (1) Kegiatan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), yang diisi dengan kegiatan antara lain :
- a. bagi Peserta Didik TK dan Peserta Didik kelas 1 (satu) SD diadakan kegiatan pengenalan Satuan Pendidikan, sosialisasi cara belajar (belajar sambil bermain), pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha Satuan Pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kepramukaan;
  - b. bagi Peserta Didik kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) SD diisi dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik yaitu penetapan pengurus kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas, pembentukan kelompok belajar, pembenahan 7 K (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan dan Kerindangan), kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya;
  - c. bagi Peserta Didik kelas 7 (tujuh) SMP, diisi dengan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) untuk pengenalan Satuan Pendidikan (program, struktur, tata tertib, dan orientasi kepramukaan), penanaman konsep pengenalan diri Peserta Didik dan kegiatan

- keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, Peraturan Baris Berbaris, sosialisasi bahaya Narkoba, Gerakan Literasi Sekolah, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh panitia dan/atau wali kelas;
- d. bagi pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dapat dilibatkan dalam kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), sedangkan bagi Peserta Didik kelas 8 (delapan), kelas 9 (sembilan) yang tidak masuk dalam pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) diisi dengan kegiatan antara lain: pemilihan pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran;
  - e. hari pertama masuk Satuan Pendidikan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengarah pada kekerasan fisik dan mental yang dapat mengancam keselamatan Peserta Didik baik di dalam maupun di luar Satuan Pendidikan; dan
  - f. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (2) Pakaian yang dikenakan pada saat Pengenalan Lingkungan Sekolah, adalah seragam Satuan Pendidikan sebelumnya.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 36

- (1) Satuan pendidikan membentuk panitia PPDB dan satuan pengamanan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi siswa baru antar Satuan Pendidikan yang sudah ditetapkan dan diumumkan.
- (3) Setelah PPDB, Satuan Pendidikan mengikutsertakan Komite Satuan Pendidikan untuk menyusun program tahunan Satuan Pendidikan.
- (4) Rapat orang tua/wali siswa dengan acara pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah diselenggarakan setelah calon Peserta Didik diterima resmi menjadi siswa.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi penyelenggaraan PPDB.
- (3) Apabila melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini maka dapat dikenai sanksi sebagai berikut :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan atau pengurangan hak;
  - c. pembebasan tugas;
  - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan; dan/atau
  - e. sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian dalam hal panitia berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (4) Pendaftar PPDB yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan pendaftaran, maka haknya dibatalkan sebagai Peserta Didik baru.
- (5) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 21) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan  
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 19 Mei 2021

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 19 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN  
 PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG  
 TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH  
 DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH  
 PERTAMA

A. DAFTAR WILAYAH ZONA 1 DAN ZONA 2 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA 1	ZONA 2
		KELURAHAN/DESA	KELURAHAN/ DESA
1	2	3	4
1	SMP NEGERI 1 COLOMADU	Gawanan	Baturan, Blulukan, klodran, Gedongan, Tohudan, Malangjiwan, Gajahan, Paulan, Bolon, Ngasem
2	SMP NEGERI 2 COLOMADU	Malangjiwan (Dusun Malangjiwan, Dusun Nanasan, Dusun Pulosari, Dusun Trowangsan)	Desa Malangjiwan (Dusun Grobogan, Dusun Pambregan, Dusun Klegen), Baturan, Blulukan, klodran, Gedongan, Tohudan, Gajahan, Paulan, Bolon, Ngasem
3	SMP NEGERI 3 COLOMADU	Desa Malangjiwan (Dusun Grobogan, Dusun Pambregan, Dusun Klegen)	Desa Malangjiwan (Dusun Malangjiwan, Dusun Pulosari, Dusun Trowangsan), Baturan, Blulukan, klodran, Gedongan, Tohudan, Gajahan, Paulan, Bolon, Ngasem
4	SMP NEGERI 1 GONDANGREJO	Tuban	Bulurejo, Krendowahono, Selokaton, Dayu
5	SMP NEGERI 2 GONDANGREJO	Jatikuwung	Wonorejo, Rejosari, Plesungan, Jeruksawit, Dayu, Selokaton, Bulurejo

1	2	3	4
6	SMP NEGERI 3 GONDANGREJO	Wonosari	Kragan, Karangturi, Jeruksawit, Plesungan (Bagian Barat )
7	SMP NEGERI 1 JATEN	Jaten, Dagen (Dusun Jetak)	Jati, Dagen, Jetis, Suruhkalang, Ngringo, Brujul
8	SMP NEGERI 2 JATEN	Sroyo	Ngringo, Jetis, Brujul
9	SMP NEGERI 1 JATIPURO	Jatipuro (Dusun Sangen, Sekarpethak, Karang tengah, Kendal Kidul RW.14, RW.13/RT.32), Jatipurwo (Dusun Trombol, Dologan), Ngepungsari (Dusun Keron, Jatisobo)	Desa Jatipurwo, Jatiroyo, Jatiharjo, Jatiwarno, Jatimulyo
10	SMP NEGERI 2 JATIPURO	Jatisuko, Jatimulyo	Desa Jatipurwo, Jatiroyo, Jatiharjo, Jatiwarno, Jatikuwung
11	SMP NEGERI 3 JATIPURO	Jatipuro (Dusun Kabang, Mongsari, Kendal Lor, Kendal Kidul RT.12 dan RW.13 RT.31, Jatisobo)	Desa Jatipurwo, Jatiroyo, Jatiharjo, Jatiwarno, Jatimulyo
12	SMP NEGERI 1 JATIYOSO	Jatisawit (Dusun Geneng, Ngringo, Wates, Manggal, Klagen, Winong)	Jatiyoso, Tlobo, Petung, Jatiroyo
13	SMP NEGERI 2 JATIYOSO	Karangsari (Dusun Kangsi, Druju, Gersono, Dawe, Wates, Karang, Gondang, Pacet, Tlobo, Sempon)	Jumantoro, Tunggulrejo, Wukirsawit
14	SMP NEGERI 3 JATIYOSO	Wonokeling (Dusun Metro, Watugede, Duwetan, Gandri, Kemengan, Ngesep Kidul, Ngesep Lor, Selobentar, Wonokeling, Banaran, Sekandang)	Jatiyoso, Tlobo, Wonorejo
15	SMP NEGERI 4 JATIYOSO	Beruk	Wonorejo, Wukirsawit
16	SMP NEGERI 1 JENAWI	Balong	Trengguli, Gumeng, Lempong, Jenawi, Anggrasmanis

1	2	3	4
17	SMP NEGERI 2 JENAWI	Seloromo	Menjing, Lempong
18	SMP NEGERI 3 SATU ATAP JENAWI	Sidomukti	Trengguli, Gumeng, Lempong, Jenawi, Anggrasmanis
19	SMP NEGERI 1 JUMANTONO	Desa Ngunut : Dusun Ngadirejo, Dusun Sugat Dusun Sanggringan, Dusun Ngunut, Dusun Salam, Dusun Karangan, Dusun Gender, Dusun Ndetan, Dusun Blorong Desa Genengan : Dusun Kakum RT 01 RW 12 Desa Blorong : Dusun Petak RT 03 RW 04	Genengan, Sringin, Blorong, Sambirejo, Kebak
20	SMP NEGERI 2 JUMANTONO	Desa Tugu : Dusun Tugu, Dusun Pojok, Dusun Ngemplak, Dusun Ngasinan, Dusun Pondok	Kebak, Sambiejo, Sedayu, Sukosari
21	SMP NEGERI 3 JUMANTONO	Desa Gemantar : Dusun Gemantar, Dusun Kayen, Dusun Sentono, Dusun Ngaliyan, Dusun Jetis, Dusun Gerang, Dusun Bulu, Dusun Banaran	Genengan, Kebak, Wukir sawit Kecamatan Jatiyso, Tunggulrejo, Jumantoro Kecamatan Jumaplo
22	SMP NEGERI 1 JUMAPOLO	Jumapolo (Dusun Jumapolo, Kauman, Jurug, Duwetan, Purworejo, Dandang, Randusari, Tempurejo)	Desa Ploso, Giriwondo, Kadipiro, Karangbangun

1	2	3	4
23	SMP NEGERI 2 JUMAPOLO	Jumapolo (Dusun Nglambang, Badran, Ngentak, Ketigo, Pencil)	Desa Bakalan, Kedawung, Jumantoro, Karangbangun dan Ploso
24	SMP NEGERI 3 JUMAPOLO	Jatirejo	Desa Kwangsan, Lemahbang, Paseban, Karangbangun
25	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	Bejen (Dusun Tegalasri, Kadipiro, Bejen, Munggur, Ringinasri, Batanghari)	Karanganyar
26	SMP NEGERI 2 KARANGANYAR	Tegalgede	Bolong, Jantiharjo
27	SMP NEGERI 3 KARANGANYAR	Popongan	Delingan, Gayamdompo
28	SMP NEGERI 4 KARANGANYAR	Bejen (Kayangan, Beji, Jengglong, Wonorejo, Beningsari), Dusun Pokoh, Dusun Ngijo Wetan (Desa Ngijo Kec. Tasikmadu)	Gedong, Jungke, Ngijo Kulon (Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu), Gaum Kecamatan Tasikmadu
29	SMP NEGERI 5 KARANGANYAR	Cangkalan	Lalung, Jungke, Ngijo Kecamatan Tasikmadu, Papahan Kecamatan Tasikmadu, Jati Kecamatan Jaten
30	SMP NEGERI 1 KARANGPANDAN	Doplang	Karangpandan (Dusun Klatak, Bulurejo, Sawahan, Blora, Keprabon, Kandangmenjangan), Dayu (Semua Dusun), Harjosari (Semua Dusun), Tohkuning (Dusun Musuk, Jetis, Robyong)
31	SMP NEGERI 2 KARANGPANDAN	Bangsri	Ngemplak (Semua Dusun), Gondangmanis (Semua Dusun), Tohkuning (Dusun Pendowo, Dengkeng, Salam, Sendangsongo)
32	SMP NEGERI 3 KARANGPANDAN	Salam	Karang (Semua Dusun), Gerdu (semua Dusun), Karangpandan (Nigasan)
33	SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT	Kemiri	Kebak (kecuali RW.1), Nangsri
34	SMP NEGERI 2 KEBAKKRAMAT	Pulosari, Kebak RW.1, Malanggaten RW.1 dan RW.7	Waru, Macanan, Kaliwuluh

1	2	3	4
35	SMP NEGERI 3 KEBAKKRAMAT	Alastuwo, Banjarharjo	Malanggaten (kecuali RW.1 dan RW.7), Banjarharjo (kecuali RW.9)
36	SMP NEGERI 1 KERJO	Karangrejo	Tamansari, Plosorejo, Botok, Kuto
37	SMP NEGERI 2 KERJO	Sumberejo	Kuto, Kwadungan, Tawangarsari, Ganten
38	SMP NEGERI 3 SATU ATAP KERJO	Gempolan	Plosorejo, Ganten
39	SMP NEGERI 1 MATESIH	Desa Matesih, Desa Dawung (Dusun Sidomulyo RW 09)	Desa Karangbangun, Desa Koripan, Desa Dawung diluar zona 1, Desa Pablengan, Desa Girilayu
40	SMP NEGERI 2 MATESIH	Desa Gantiwarno, Dusun Sidomulyo Desa Ngadiluwih, Dusun Jenggotan Desa Ngadiluwih, Dusun Plosorejo Desa Plosorejo, Dusun Jloko Wetan Desa Plosorejo	Desa Ngadiluwih diluar Zona 1, Desa Plosorejo diluar Zona 1, Desa Dawung, Dusun Supan Kelurahan Tegalgede
41	SMP NEGERI 1 MOJOGEDANG	Munggur	Pereng, Gebyog, Gentungan
42	SMP NEGERI 2 MOJOGEDANG	Mojogedang	Sewurejo, Pojok, Pendem, Ngadirejo, Mojoroto
43	SMP NEGERI 3 MOJOGEDANG	Kedung Jeruk	Buntar, Kaliboto, Gebyog, Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat
44	SMP NEGERI 1 NGARGOYOSO	Kemuning	Berjo, Segorogunung, Puntukrejo, Girimulyo
45	SMP NEGERI 2 NGARGOYOSO	Dukuh	Nglegok, Puntukrejo, Dayu Kecamatan Karangpandan, Harjosari Kecamatan Karangpandan, Tamansari Kecamatan Kerjo
46	SMP NEGERI 3 NGARGOYOSO	Ngargoyoso	Jatirejo, Kemuning
47	SMP NEGERI 1 TASIKMADU	Buran, Ngijo (RW.05), Ngijo Tengah, Ngijo Kulon, Nglano	Papahan, Ngijo (selain RW. 05), Karangmojo, Suruh, Pandeyan, Wonolopo, Gaum
48	SMP NEGERI 2 TASIKMADU	Kalijirak	Papahan, Ngijo (selain RW. 05), Karangmojo, Suruh, Pandeyan, Wonolopo, Gaum, Kaliboto Kecamatan Mojogedang

1	2	3	4
49	SMP NEGERI 3 TASIKMADU	Kaling	Papahan, Ngijo (selain RW. 05), Karangmojo, Suruh, Pandeyan, Wonolopo, Gaum, Dusun Suko Desa Brujul Kec. Jaten, Dusun Macanan dan Dusun Pingin Kidul Desa Macanan Kec. Kebakkramat, Dusun Nangsri Kidul Desa Nangsri Kec. Kebakkramat
50	SMP NEGERI 1 TAWANGMANGU	Kelurahan Tawangmangu, Nglebak (Dusun Krangean), (Dusun Gondang, (Dusun Boma)	Desa Nglebak kecuali (Dusun Krangean, Gondang, Boma), Desa Sepanjang, Kelurahan Kalisoro, Desa Tengklik, Desa Karanglo, Desa Bandardawung, Desa Plumbon, Kelurahan Blumbang, Desa Gondosuli
51	SMP NEGERI 2 TAWANGMANGU	Desa Bandardawung Kec. Tawangmangu, Dukuh Nglobang, Balerejo Desa Koripan (Kec. Matesih), Dukuh Duwet, Gugur Desa Koripan Kec. Matesih, Dukuh Pagerjurang dan Gemawang Desa Wukirsawit (Kec. Jatiyoso)	Desa Ngeblak, Desa Sepanjang, Kelurahan Kalisoro, Desa Tengklik, Desa Karanglo, Desa Plumbon, Kelurahan Blumbang, Desa Gondosuli, Kelurahan Tawangmangu, Desa Koripan, Kecamatan Matesih, Desa Wukirsawit Kecamatan Jatiyoso, Desa Tunggal Rejo Kecamatan Jumantono.

## B. DAFTAR NILAI PRESTASI

### 1. NILAI AKADEMIK

NO	EVEN /JENJANG	PERINGKAT	NILAI PRESTASI		
			DALAM WILAYAH KABUPATEN/ KOTA	DARI LUAR KABUPATEN/ KOTA	DARI LUAR PROVINSI
1	2	3	4	5	6
1.	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		III	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
2.	Nasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II	40,00	35,00	30,00
		III	35,00	30,00	25,00
3.	Provinsi	I	30,00	27,50	25,00
		II	27,50	25,00	22,50
		III	25,00	22,50	20,00

1	2	3	4	5	6
4.	Kabupaten	I	22,50	12,50	10,00
		II	20,00	10,00	7,50
		III	17,50	7,50	5,00

## 2. NILAI NON AKADEMIK

NO	EVEN /JENJANG	PERINGKAT	NILAI PRESTASI		
			DALAM WILAYAH KABUPATEN/ KOTA	DARI LUAR KABUPATEN/ KOTA	DARI LUAR PROVINSI
1.	Internasional	I	80,00	60,00	40,00
		II	70,00	50,00	30,00
		III	60,00	40,00	20,00
2.	Nasional	I	60,00	50,00	40,00
		II	50,00	40,00	30,00
		III	40,00	30,00	20,00
3.	Provinsi	I	30,00	27,50	25,00
		II	27,50	25,00	22,50
		III	25,00	22,50	20,00
4.	Kabupaten	I	22,50	20,00	17,50
		II	20,00	17,50	15,00
		III	17,50	15,00	12,50

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

